

DEFINISI

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Direksi : Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

GEI : PT Global Ecommerce Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana struktur kepemilikan saham GEI dalam MatahariMall adalah sebagai berikut:

1. GEI merupakan pemegang saham dari PT Rekata Sinar Bumi sebesar 99,999% atau sejumlah 1.399.999.999 saham dan pemegang saham dari PT Lenteng Lintas Benua sebesar 99,999% atau sejumlah 99.999 saham.

2. PT Rekata Sinar Bumi dan PT Lenteng Lintas Benua adalah pemegang saham MatahariMall masing-masing sebesar:

- PT Rekata Sinar Bumi memiliki 99,99% atau sejumlah 1.399.999.999 saham
- PT Lenteng Lintas Benua memiliki 0,01% atau 1 saham.

IDV : PT Investama Digital Ventura, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan salah satu pemegang saham GEI.

Keterbukaan Informasi : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

KJPP RSR : Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safudin & Rekan, yang telah mendapat ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 09/BL/ST/DP/2010, sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas saham GEI dan anak perusahaan dan memberikan pendapat kewajaran atas pengambilan bagian saham GEI yang dilakukan oleh Perseroan.

Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

KPPS : Keputusan Para Pemegang Saham GEI yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham GEI.

MatahariMall : PT Solusi Ecommerce Global, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Indonesia, yang bergerak di bidang e-commerce dengan merek dagang MatahariMall.com.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mitsui : Mitsui & Co., Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Jepang, serta berkedudukan di Jepang, dan merupakan salah satu pemegang saham GEI.

Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Sharestar Indonesia.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Investasi : Perjanjian tertanggal 10 Mei 2017 yang dilakukan antara Perseroan dengan GEI dalam rangka pengambilan bagian saham GEI sebanyak 9.435.638 saham oleh Perseroan selambatnya pada bulan Juni 2017 dengan harga pelaksanaan Rp 22.521 per saham.

Perseroan : PT Matahari Department Store Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan.

POJK No.32 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No.33 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Transaksi : Pembelian bagian saham baru GEI oleh Perseroan yang merupakan pelaksanaan pengambilan bagian saham sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Investasi.

UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengemukakan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pembelian bagian saham baru GEI yang dilakukan oleh Perseroan sebesar 9.435.638 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai Rp 22.521 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) per lembar sehingga nilai transaksi atas keseluruhan pengambilan bagian saham tersebut adalah Rp 212.500.003.398 (dua ratus dua belas milyar lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh satu rupiah) per saham.

Pengambilan bagian saham yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas selanjutnya disebut "Transaksi". Dasar pelaksanaan Transaksi adalah telah ditandatangani Perjanjian Investasi yang akan dilaksanakan selambatnya-lambatnya bulan Juni 2017. Perjanjian Investasi juga menyatakan bahwa Perseroan dapat merubah Periode Pelaksanaan dengan memberitahukan terlebih dahulu maksud tersebut kepada GEI dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No.IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Investasi pada tanggal 10 Mei 2017 dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Transaksi pada periode yang tersebut di atas, maka Direksi Perseroan dengan ini mengemukakan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilaksanakannya Transaksi tersebut kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan melihat bahwa bisnis e-commerce sebagai peluang yang signifikan untuk memperluas jangkauan bisnis Perseroan ke seluruh nusantara selaku perusahaan ritel.

Sebelumnya, pada tanggal 23 Februari 2015, Perseroan dan GEI (di/PT Gatra Investama Mulia) telah mengikat diri dalam perjanjian pemberian hak opsi untuk mengambil saham, dimana hak opsi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015, sehingga saham Perseroan dalam GEI adalah sebesar 2,25% (dua koma lima persen) mewakili 2.631.580 saham dari total 105.263.160 saham.

Sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.12 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH-01.03-0956465 tanggal 12 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3541131.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015, struktur kepemilikan GEI berubah dimana IDV masuk menjadi pemegang saham. Kemudian sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.20 tanggal 11 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, terdapat penggantian modal ditempatkan dan disetor GEI dimana seluruh saham baru tersebut diambil oleh IDV, sehingga saham Perseroan dalam GEI terdistribusi menjadi 2,26% yang mewakili 2.631.580 saham dari total 116.570.500 saham.

Pada tanggal 13 Agustus 2015, telah ditandatangani KPPS GEI mengenai hak opsi dimana setelah pelaksanaan hak opsi, persentase kepemilikan saham Perseroan dan pemegang hak opsi lainnya masing-masing menjadi sebesar-besarnya 5% dan modal disetor dan ditempatkan dan disetor GEI akan diambil oleh perseroan hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga Rp12.065 per lembar saham. KPPS ini juga mengatur mengenai pemberian tambahan hak opsi untuk dapat mengambil saham opsi tambahan, yang mana setelah pelaksanaan seluruh hak opsi, jumlah keseluruhan saham Perseroan dan pemegang hak opsi lainnya akan mewakili masing-masing menjadi sebesar-besarnya 10% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis bersama oleh para pihak.

KPPS ini kemudian ditindak lanjut dengan ditandatanganinya Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2015 yang dilakukan antara Perseroan dan GEI dalam rangka mengambil sejumlah lembar saham opsi yang mana setelah pelaksanaan hak opsi, jumlah keseluruhan saham Perseroan dalam GEI akan mewakili sebesar-besarnya 5% dan modal disetor dan ditempatkan dan disetor GEI akan diambil oleh perseroan hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga Rp12.065 per lembar saham. Perjanjian ini juga mengatur mengenai pemberian tambahan hak opsi untuk dapat mengambil saham opsi tambahan, yang mana setelah pelaksanaan seluruh hak opsi, jumlah keseluruhan saham Perseroan akan mewakili sebesar-besarnya 10% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis bersama oleh para pihak ("Perjanjian Hak Opsi").

Sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.28 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH-01.03-0989376 tanggal 18 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3595379.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, struktur kepemilikan GEI berubah dimana IDV masuk menjadi pemegang saham Perseroan dalam GEI terdistribusi menjadi 1,99% yang mewakili 2.631.580 saham dari total 131.916.175 saham.

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 Perseroan telah melaksanakan pembelian saham opsi GEI sebanyak 4.404.700 (empat juta empat ratus empat ribu tujuh ratus) lembar saham dengan harga pelaksanaan dalam GEI adalah sebesar 5,16% (lima koma enam belas persen) yang mewakili 7.036.280 saham dari total 136.320.875 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.64 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH-01.03-0992536 tanggal 30 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3600142.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

Perseroan kembali melaksanakan pembelian saham opsi GEI pada tanggal 20 Januari 2016 sebanyak 7.864.075 (tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh lima) lembar saham sehingga saham Perseroan dalam GEI adalah sebesar 10,33% (sepuluh koma tiga puluh tiga persen) yang mewakili 14.900.355 saham dari total 144.184.950 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.17 tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH-01.03-0005576 tanggal 22

KETERBUKUAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk ("Perseroan")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

MATAHARI

PT Matahari Department Store Tbk

Kegiatan Usaha:
Mengoperasikan jaringan gerai, perdagangan umum, usaha umum dan pengembangan jasa, jaringan distribusi dan fasilitas pendukung terkait

Kantor Pusat:
BeritaSatu Plaza Lantai 10
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan - Indonesia

Kantor Pusat Operasional:
Menara Matahari Lantai 15
Jl. Bulevar Palem Raya No.7
Lippo Village,
Tangerang 15811 - Indonesia
Telepon : +62 21 547 5333
Fax : +62 21 547 5232

Website: www.matahari.co.id
Email: corp.com@matahari.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGAKKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009307.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016.

Selanjutnya, oleh karena adanya pelaksanaan pembelian saham opsi oleh pemegang hak opsi lainnya pada tanggal 29 Januari 2016, saham Perseroan dalam GEI terdistribusi menjadi 10% (sepuluh persen) yang mewakili 14.900.355 saham dari total 149.003.547 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.42 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH-01.03-0014484 tanggal 1 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0015076.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016.

Pada tanggal 29 Juni 2016, pemegang hak opsi lainnya kembali melakukan pelaksanaan pembelian saham opsi yang dimilikinya yang menyebabkan saham Perseroan dalam GEI kembali terdistribusi menjadi 9,47% (sembilan koma empat puluh tujuh persen) yang mewakili 14.900.355 saham dari total 157.281.522 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.64 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH-01.03-0062473 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0080855.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016.

Selain pelaksanaan pembelian saham opsi oleh pemegang hak opsi, terdapat pula pelaksanaan pembelian saham GEI oleh investor baru yaitu Mitsui pada tanggal 28 November 2016, sehingga menyebabkan saham Perseroan dalam GEI kembali terdistribusi menjadi 8,38% (delapan koma tiga puluh delapan persen) yang mewakili 14.900.355 saham dari total 177.881.160 saham.

Setelah Perseroan melakukan transaksi pengambilan bagian saham baru GEI oleh Perseroan yang merupakan pelaksanaan hak opsi dan hak opsi tambahan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Hak Opsi, yang mewakili 22.226.850 saham dari total 185.207.655 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.01 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH-01.03-0001531 tanggal 04 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000598.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2017, Perseroan dan GEI kembali menandatangani Perjanjian Investasi untuk mengambil saham baru GEI, dimana telah disepakati bahwa Perseroan akan melaksanakan pengambilan bagian saham baru GEI sebesar 9.435.638 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham selambatnya pada bulan Juni 2017 sehingga saham Perseroan dalam GEI akan menjadi sebesar 16,27% (enam belas koma dua puluh tujuh persen) yang mewakili 31.662.488 saham dari total 194.643.293 saham, dengan asumsi tidak ada pemegang saham GEI lainnya yang akan mengambil bagian saham baru GEI.

Berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan GEI sebagaimana dimuat di dalam Perjanjian Investasi, maka disepakati bahwa pelaksanaan dalam Perjanjian Investasi adalah sebesar Rp22.521 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) per saham.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan melihat bahwa Transaksi ini dilakukan sebagai dasar untuk hubungan jangka panjang yang strategis antara Perseroan dengan GEI dan MatahariMall. Perseroan percaya bahwa investasi dalam GEI dan kemitraan dengan MatahariMall akan mendorong kenaikan penjualan yang signifikan di masa depan, dan akan meningkatkan laba Perseroan. Perseroan juga melihat adanya peluang untuk berinvestasi pada tahap awal dengan harga yang menguntungkan untuk masa depan, serta mendapatkan kesempatan untuk menampakkan dan memasarkan merek eksklusif Perseroan ke seluruh Indonesia melalui e-commerce.

Perseroan juga telah melihat kinerja aktual dari MatahariMall dan dampak positifnya pada Perseroan selama setahun terakhir sejak MatahariMall mulai beroperasi, sehingga semakin memperkuat pertimbangan manajemen Perseroan untuk melakukan Transaksi ini.

Dalam rangka pengembangan e-commerce, Perseroan sebelumnya juga telah menandatangani perjanjian kerjasama penjualan produk melalui MatahariMall tertanggal 8 April 2015. Oleh karena adanya kebijakan strategi bisnis baru dari manajemen Perseroan dan melihat perkembangan bisnis e-commerce saat ini, maka Perseroan dan MatahariMall sepakat untuk membatalkan perjanjian kerjasama produk yang telah ditandatangani sebelumnya pada tanggal 8 April 2015 dan mengikat diri dalam perjanjian kerjasama tertanggal 1 November 2016 yang mengatur mengenai kerjasama penjualan dan MatahariMall dalam penjualan produk Perseroan melalui situs www.MatahariStore.com yang merupakan bagian dari platform MatahariMall.

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut bukan merupakan Transaksi Material, namun merupakan Transaksi Afiliasi yang dicekualikan menurut Peraturan IX.E.1 poin 2 huruf (c) butir (5), karena merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

2. Obyek dan Nilai Transaksi

Sesuai dengan Perjanjian Investasi, pengambilan bagian saham baru GEI yang akan dilakukan oleh Perseroan sejumlah total 9.435.638 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai Rp 22.521 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) per saham sehingga nilai transaksi atas keseluruhan pengambilan bagian saham tersebut adalah Rp 212.500.003.398 (dua ratus dua belas milyar lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh satu rupiah) per saham.

3. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Transaksi Terhadap Perseroan

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi, antara lain, adalah sebagai berikut:

- Dengan menjual pemegang saham, diperoleh peluang untuk melakukan investasi pada tahap awal dengan harga yang menguntungkan untuk masa depan serta meningkatkan ekuitas Perseroan di masa yang akan datang.
- Peningkatan peluang baru untuk mengembangkan komponen e-commerce melalui situs MatahariStore.com milik Perseroan yang akan mendorong kenaikan penjualan yang signifikan di masa depan, dan akan meningkatkan laba Perseroan; dan
- Perseroan dapat memperoleh peningkatan keuntungan dari penjualan produk Perseroan melalui e-commerce yang dilakukan oleh Perseroan melalui situs www.MatahariStore.com di dalam platform MatahariMall dan berkesempatan untuk memperluas jangkauannya ke seluruh nusantara.

Selain tujuan dan manfaat tersebut di atas, Transaksi ini juga bermanfaat sebagai tambahan modal kerja bagi kegiatan usaha GEI.

4. Keterangan Mengenai Perseroan dan GEI

a. Perseroan

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Stephens Utama International Leasing Corp, yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 1 April 1982 yang dibuat di hadapan Misahard Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2611-HT.01.01.TH.32 tanggal 16 November 1982 dan telah didaftarkan dalam buku di dalam platform MatahariMall dan berkesempatan untuk memperluas jangkauannya ke seluruh nusantara.

Selain tujuan dan manfaat tersebut di atas, Transaksi ini juga bermanfaat sebagai tambahan modal kerja bagi kegiatan usaha GEI.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan UUPT dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Perawakan Umum Efek Berwujud di dalam Perusahan Publik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham No. AHU-82589.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0105666.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008, dan yang terakhir diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.32 tanggal 8 Desember 2014, tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Perawakan Umum Efek Berwujud di dalam Perusahan Publik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham No. AHU-3535349.AH.01.HH.Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 136/EI/08/19/2017 tanggal 26 April 2017 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, SH., Notaris di Jakarta, yang mana salinan akta tersebut berdasarkan Surat Keterangan tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris & PPAT Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, SH.

Perseroan berkedudukan di BeritaSatu Plaza Lantai 10, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dan berkantor pusat operasional di Menara Matahari Lantai 15, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Village, Tangerang 15811.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran, konveksi, perdagangan umum, peragaan, perkwilakan dan menjalankan kegiatan usaha di berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan suatu usaha, pengembangan bisnis, jasa pada umumnya termasuk jasa konsultan manajemen, serta pengelolaan/manajemen perusahaan, baik dijalankan sendiri maupun melalui anak perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan perdagangan pakaian-pakaian jadi dan barang-barang lainnya dengan format ritel modern termasuk department store, hypermarket, supermarket, minimarket, waralaba dan usaha yang sejenis;
- menyediakan ruang-ruang dalam toko; dan
- melaksanakan perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsular) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, leveransir, supplier, grossir dan distributor, dari segala macam barang dagangan.

Selanjutnya, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- melakukan kegiatan usaha yang berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu usaha (pengembangan bisnis), kecuali jasa dalam bidang hukum dan perajakan;
- melaksanakan kegiatan industri garment dan pakaian jadi (konveksi) serta kegiatan usaha yang berkaitan.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait;

konultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait;

konultasi bidang manajemen sumber daya manusia meliputi jasa konsultasi bidang manajemen untuk pemberdayaan sumber daya manusia, tenaga kerja dan ahli teknologi serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	
A. Modal Dasar			
a. Seri A @ Rp 5000	6.168.960	30.844.800.000	
b. Seri B @ Rp 350	259.096.320	90.683.712.000	
c. Seri C @ Rp 100	3.645.855.360	364.585.536.000	
Jumlah Total	3.911.120.640	486.114.048.000	

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1. PT Multipolar Tbk			17,48
a. Seri A @ Rp 5000	1.188.290	5.941.450.000	
b. Seri B @ Rp 350	44.017.435	15.406.108.500	
c. Seri C @ Rp 100	464.786.257	46.478.625.700	
2. Publik			82,52*
a. Seri A @ Rp 5000	4.980.670	24.903.350.000	
b. Seri B @ Rp 350	215.078.867	75.277.603.450	
c. Seri C @ Rp 100	2.187.566.543	218.786.654.300	

Modal Ditempatkan dan Disetor			
a. Seri A @ Rp 5000	6.168.960	30.844.800.000	0,21
b. Seri B @ Rp 350	259.096.320	90.683.712.000	8,88
c. Seri C @ Rp 100	2.652.652.800	265.265.280.000	90,91
Jumlah Total	2.917.918.080	386.793.792.000	100,00

C. Saham dalam Portepel			
a. Seri A @ Rp 5000	-	-	-
b. Seri B @ Rp 350	-	-	-
c. Seri C @ Rp 100	993.202.560	99.320.256.000	

*) masing-masing pemegang saham publik dengan kepemilikan saham di bawah 5%.

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris Independen : John Bellis
Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen : Herbert Stepic
Komisaris : Sigit Prasetya
Komisaris : Henry Jani Liando
Komisaris : William Travis Sauter
Komisaris : John Riady
Komisaris : Niel Byron Nielson
Komisaris : Johannes Jany

Direksi :
Presiden Direktur : Burjamin Jonatan Mallool
Wakil Presiden Direktur : Richard Thomas Gibson
Direktur (Direk Terafiliasi) : Andre Rumantri
Direktur : Eddy Harsono Handoko
Direktur : Christian Kurnia

b. GEI

1. Riwayat Singkat

GEI didirikan dengan nama PT Gatra Investama Mulia, yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham No. AHU-10193-40.10.2014 tanggal 22 Mei 2014 yang kemudian berubah nama menjadi PT Global Ecommerce Indonesia berdasarkan Akta No.18 tanggal 8 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham No. AHU-0937133.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015.

Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan KPPS No.01 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0001531 tanggal 04 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000598.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017.

GEI berkantor pusat di Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon dan faksimili di +6221-29110133.

ii. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GEI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GEI ialah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GEI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- konultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait;
- konultasi bidang manajemen sumber daya manusia meliputi jasa konsultasi bidang manajemen untuk pemberdayaan sumber daya manusia, tenaga kerja dan ahli teknologi serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GEI

Sebelum Transaksi dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham di GEI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	
A. Modal Dasar			
Rp 1.000/saham	700.000.000	700.000.000.000	

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
B. Modal Ditempatkan dan Disetor			
Rp 1.000/saham			